JURNAL PENDIDIKAN VOKASI DAN SENI

Jurnal Pendidikan Vokasi dan Seni
Universitas Muhammadiyah Muara Bungo
DOI: Https://doi.org/10.52060/jpvs.v2i1
Vol 3, No 2, Maret 2025, hlm 21-33
E- ISSN : 2962-150X
P-ISSN :

HAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM DIMENSI POLITIK HUKUM PENDIDIKAN

Wulan Aprilia[1], Ari satriadi[2], Rabia Mablin[3], Said Qolbi[4], Opi Andriani[5]
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Muhammadiyah Muara Bungo
e-mail :Aprilia110423@gmail.com[1], arisatriadi250399@gmail.com[2], rabiamablin240100@gmail.com[3], saidqolbi2008@gmail.com[4], opi.adr@gmail.com[5]

Article Info
Kata Kunci : *Pendidikan Inklusif, Anak Berkebutuhan Khusus, Hak Pendidikan, Politik Hukum Pendidikan*
Received : 22 Februari 2025
Revised : 5 Maret 2025
Accepted : 15 Maret 2025

ABSTRAK

Negara diwajibkan untuk memastikan bahwa anak-anak dengan kebutuhan luar biasa (ABK) memiliki akses terhadap pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia mereka. Komitmen ini tercermin dalam undang-undang, peraturan, dan pelaksanaan inisiatif pendidikan inklusif yang memprioritaskan kesetaraan dan keadilan dalam konteks politik hukum pendidikan. Studi ini meneliti kesulitan dalam menerapkan hak atas pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas serta bagaimana politik dan hukum pendidikan Indonesia mendukung hak tersebut. Pendanaan yang tidak memadai, infrastruktur yang buruk, dan kurangnya kesadaran sering menghambat pelaksanaan hak pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas, bahkan di tengah adanya undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan tentang Pendidikan Inklusif.
Kata Kunci: *Pendidikan Inklusif, Anak Berkebutuhan Khusus, Hak Pendidikan, Politik Hukum Pendidikan*

ABSTRACT

Countries are obligated to ensure that children with special needs (CWSN) have access to education as part of their human rights. This commitment is reflected in laws, regulations, and the implementation of inclusive education initiatives that prioritize equality and justice within the political and legal context of education. This study examines the challenges in realizing the right to education for children with disabilities and how Indonesia's educational politics and laws support this right. Insufficient funding, poor infrastructure, and a lack of awareness often hinder the implementation of educational rights for children with disabilities, even in the presence of laws such as Law No. 20 of 2003 on the National Education System and the Minister of Education Regulation on Inclusive Education
Keywords: *Inclusive Education, Children with Special Needs, Right to Education, Political and Legal Education Policy*

JURNAL PENDIDIKAN VOKASI DAN SENI
Jurnal Pendidikan Vokasi dan Seni
Universitas Muhammadiyah Muara Bungo
DOI: Https://doi.org/10.52060/jpvs.v2i1
Vol 3, No 2, Maret 2025, hlm 21-33
E- ISSN : 2962-150X
P-ISSN :

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi di banyak negara, termasuk Indonesia. Meningkatkan potensi manusia melalui pendidikan sangat penting untuk membangun masyarakat yang sosial, adil, dan makmur. Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dalam Pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang bebas dari diskriminasi. Dalam hal ini, anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) juga memiliki hak atas pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keterampilan mereka.(Sucipto & Ruslie, 2024)

Kebutuhan khusus mengacu pada anak-anak yang memerlukan dukungan tambahan di sekolah karena masalah fisik, mental, emosional, atau sosial. Dalam upaya menjamin hak atas pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, pemerintah Indonesia telah mengadopsi pendekatan pendidikan inklusif melalui undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan pentingnya pendidikan bebas dari diskriminasi. Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatur penyelenggaraan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus melalui pembentukan sekolah inklusif. Namun, tantangan dalam menerapkan kebijakan pendidikan terus menjadi hambatan terbesar untuk menjamin bahwa anak-anak penyandang disabilitas dapat memperoleh pendidikan(Rogahang, 2024).

Dimensi politik hukum pendidikan" menggambarkan undang-undang, peraturan, dan inisiatif yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, memiliki akses ke pendidikan. Dalam hal ini, politik hukum adalah alat untuk menutup kesenjangan akses pendidikan, menyediakan infrastruktur dan sumber daya yang cukup, serta meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya inklusi pendidikan. Beberapa hambatan saat ini terhadap tujuan pendidikan inklusif dan setara termasuk kurangnya dana, kekurangan guru, dan stigma yang terkait dengan anak-anak penyandang disabilitas.

Oleh karena itu, studi tentang hak anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan harus dilakukan dalam konteks politik hukum pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana undang-undang dan peraturan yang ada menangani kebutuhan anak-anak dengan disabilitas, mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan, dan memberikan rekomendasi untuk mencapai pendidikan yang inklusif, adil, dan setara. Dengan mengambil pendekatan holistik, pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus seharusnya menjadi andalan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka dan membangun komunitas yang lebih ramah(Nieminen & Pesonen, 2022).

JURNAL PENDIDIKAN VOKASI DAN SENI
Jurnal Pendidikan Vokasi dan Seni
Universitas Muhammadiyah Muara Bungo
DOI: Https://doi.org/10.52060/jpvs.v2i1
Vol 3, No 2, Maret 2025, hlm 21-33
E- ISSN : 2962-150X
P-ISSN :

Pendidikan merupakan hak asasi setiap individu yang telah diakui secara universal. Dalam konteks hak asasi manusia, pendidikan menjadi sarana fundamental untuk membangun masyarakat yang berkeadilan, berdaya saing, dan berkesetaraan. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Namun, implementasi hak ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama bagi kelompok anak berkebutuhan khusus (ABK).

Anak berkebutuhan khusus adalah individu yang memiliki perbedaan dalam hal kemampuan fisik, mental, emosional, atau sosial dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Perbedaan tersebut memerlukan perhatian khusus dalam proses pembelajaran agar mereka dapat mengembangkan potensi diri secara optimal. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa hak pendidikan bagi ABK masih sering terabaikan. Banyak anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak, baik karena keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga pendidik yang kompeten, hingga stigma sosial yang melekat di masyarakat(Rahmiyati & Ansyari, 2024).

Dalam dimensi politik hukum pendidikan, pengaturan terkait pemenuhan hak pendidikan bagi ABK di Indonesia telah diakomodasi melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta peraturan-peraturan turunan lainnya. Namun, pertanyaan yang mendasar adalah sejauh mana implementasi regulasi tersebut dapat berjalan efektif dalam menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi ABK? Bagaimana komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan setara bagi semua kalangan?

Persoalan ini menjadi semakin relevan dalam era globalisasi yang menuntut kemampuan sumber daya manusia yang unggul. Anak berkebutuhan khusus, sebagai bagian dari potensi bangsa, tidak boleh dikesampingkan dalam proses pembangunan pendidikan nasional. Upaya untuk mewujudkan pendidikan inklusif tidak hanya mencerminkan pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga menjadi wujud nyata dari nilai-nilai keadilan sosial yang diamanatkan oleh konstitusi.

Tulisan ini akan mengulas lebih dalam mengenai hak mendapatkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dalam dimensi politik hukum pendidikan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan mencakup analisis terhadap kebijakan, regulasi, serta praktik implementasi di lapangan.

JURNAL PENDIDIKAN VOKASI DAN SENI
Jurnal Pendidikan Vokasi dan Seni
Universitas Muhammadiyah Muara Bungo
DOI: Https://doi.org/10.52060/jpvs.v2i1
Vol 3, No 2, Maret 2025, hlm 21-33
E- ISSN : 2962-150X
P-ISSN :

Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi ABK, serta mendorong terbentuknya sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Pendidikan dilindungi oleh berbagai dokumen hukum nasional dan internasional dan merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui secara luas. Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup di negara ini, pendidikan adalah komponen kunci dalam membangun masyarakat yang adil, berkeadilan, dan beradab. Tidak semua anak, terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus (ABK), dapat menikmati hak ini secara setara, seperti yang dibuktikan oleh kenyataan. ABK sering kali menghadapi sejumlah hambatan saat mencoba mendapatkan program pendidikan. Sebagaimana dibuktikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, inisiatif untuk mencapai pendidikan inklusif telah dimasukkan ke dalam agenda pembangunan nasional Indonesia. Namun, masih ada sejumlah hambatan dalam pelaksanaan nyata dari langkah-langkah ini.

Anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus memiliki sifat-sifat tertentu yang memerlukan metode dan sumber daya khusus selama proses pendidikan. Anak-anak dengan gangguan spektrum autisme, disabilitas fisik, disabilitas intelektual, gangguan pendengaran, dan gangguan penglihatan termasuk dalam banyak kategori yang mereka masuki. Karena situasi ini, sistem pendidikan inklusif diperlukan, memungkinkan semua anak untuk belajar bersama dalam lingkungan yang adil dan mendukung, terlepas dari keterbatasan fisik atau mental mereka. Membangun masyarakat yang lebih menerima dan inklusif adalah tujuan lain dari pendidikan inklusif, selain memastikan bahwa hak-hak anak berkebutuhan khusus terpenuhi. Namun, masih ada sejumlah hambatan dalam realisasi pendidikan inklusif di Indonesia, termasuk yang terkait dengan infrastruktur, sumber daya manusia, penerimaan masyarakat, dan regulasi.

Ketidakadaan infrastruktur yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas adalah salah satu masalah utama dalam memberikan pendidikan bagi anak-anak ini. Sebagian besar sekolah di Indonesia, terutama yang berada di daerah pedesaan, kekurangan fasilitas dasar seperti alat bantu dengar, aksesibilitas kursi roda, dan ruang kelas yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak penyandang disabilitas. Skenario ini semakin diperburuk oleh kurangnya pendidik yang memiliki pelatihan pendidikan inklusif. Menurut laporan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pembelajaran seringkali buruk karena sangat sedikit guru yang memiliki kemampuan khusus yang diperlukan untuk mengajar siswa dengan kebutuhan luar biasa. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan dan penerapannya yang sebenarnya.(Lutfio et al., 2023)

JURNAL PENDIDIKAN VOKASI DAN SENI
Jurnal Pendidikan Vokasi dan Seni
Universitas Muhammadiyah Muara Bungo
DOI: Https://doi.org/10.52060/jpvs.v2i1
Vol 3, No 2, Maret 2025, hlm 21-33
E- ISSN : 2962-150X
P-ISSN :

Stigma dan prasangka terhadap anak-anak berkebutuhan khusus terus menjadi tantangan sosial yang besar. Masih banyak diperdebatkan bahwa anak-anak dengan kebutuhan luar biasa dapat bersekolah di sekolah biasa. Anak-anak dengan kebutuhan khusus tidak hanya ditolak aksesnya ke pendidikan, tetapi ini juga mempengaruhi psikologis mereka karena mereka sering mengalami perasaan kesepian dan rendah diri. Untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat berkembang sesuai dengan kemampuan terbaik mereka, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran publik tentang nilai kesetaraan dan inklusivitas dalam pendidikan.

Untuk mencapai pendidikan inklusif, studi ini bertujuan untuk meneliti keadaan pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia saat ini, dengan penekanan pada aspek politik dan hukum pendidikan. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif untuk menyelidiki sejumlah topik, termasuk kebijakan saat ini, masalah implementasi, dan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Temuan dari studi ini diharapkan dapat membantu mengembangkan saran kebijakan yang lebih masuk akal dan berkelanjutan untuk mempromosikan pendidikan inklusif di Indonesia.

METODE

Pendekatan penelitian perpustakaan, yang mengumpulkan data dari sumber daya perpustakaan yang relevan dan berbagai publikasi akademik, digunakan dalam studi ini. Metode ini secara kritis meneliti sumber daya perpustakaan dalam upaya menjawab tantangan penelitian. Selain itu, melakukan penelitian perpustakaan adalah langkah pertama dalam merumuskan pertanyaan teoretis, mengasah prosedur, dan mendefinisikan kerangka studi.

Studi ini meneliti status terkini pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Informasi yang digunakan berasal dari publikasi organisasi non-pemerintah yang berfokus pada masalah pendidikan inklusif, temuan penelitian sebelumnya, dan dokumen resmi pemerintah. Metode ini dipilih karena kemampuannya untuk memberikan tinjauan komprehensif tentang undang-undang, kesulitan, dan penerapan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus.

Untuk menyelidiki undang-undang yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, data dikumpulkan melalui studi dokumen. Data sekunder tentang kualitas dan aksesibilitas pendidikan untuk anak-anak penyandang disabilitas juga dikumpulkan dari publikasi dan laporan statistik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dengan menentukan pola utama yang muncul dari data yang dikumpulkan, analisis data dilakukan secara tematik. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca tentang topik yang dibahas, tren-tren ini kemudian

JURNAL PENDIDIKAN VOKASI DAN SENI

Jurnal Pendidikan Vokasi dan Seni
Universitas Muhammadiyah Muara Bungo
DOI: Https://doi.org/10.52060/jpvs.v2i1
Vol 3, No 2, Maret 2025, hlm 21-33
E- ISSN : 2962-150X
P-ISSN :

dihubungkan dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Untuk memverifikasi ketepatan dan koherensi temuan studi, validasi data dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber. Diharapkan bahwa pendekatan ini akan memungkinkan penarikan kesimpulan yang andal dan relevan untuk membantu perbaikan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas di Indonesia.

HASIL DAN PEMBASAHAN

Salah satu contoh kewajiban negara untuk menegakkan keadilan sosial dalam konteks pendidikan politik hukum adalah hak atas pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi berdasarkan minat dan kemampuan mereka, kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia didasarkan pada prinsip non-diskriminasi(Sudarta, 2022).

Namun, pelaksanaan strategi ini masih terhambat oleh sejumlah masalah. Ketidakhadiran infrastruktur dan fasilitas yang mendukung pendidikan inklusif adalah salah satu masalah utama. Banyak sekolah di Indonesia sekarang kekurangan sumber daya seperti teknologi bantu, alat bantu belajar, dan ruang kelas yang dapat diakses oleh siswa dengan disabilitas. Hambatan signifikan lainnya adalah kurangnya guru yang memiliki pelatihan khusus yang diperlukan untuk bekerja dengan siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Proses pengajaran dan pembelajaran yang kurang baik muncul dari ketidakmampuan guru untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap siswa.

Pertimbangan penting lainnya dalam politik hukum seputar pendidikan khusus untuk anak-anak adalah komponen keuangan. Pemerintah telah menyediakan dana untuk pendidikan inklusif, tetapi dalam praktiknya, dana ini sering kali tidak mencukupi kebutuhan yang ada. Selain itu, banyak sekolah di pedesaan tidak mampu memberikan dukungan pendidikan yang diperlukan bagi siswa berkebutuhan khusus karena alokasi keuangan yang tidak merata. Ini menunjukkan bahwa diperlukan lebih banyak regulasi dalam distribusi dana pendidikan dan kebijakan yang lebih terfokus(Karya et al., 2021).

Selain hambatan institusional, stigma yang melekat pada anak-anak penyandang disabilitas tetap menjadi hambatan yang signifikan. Karena mereka dianggap aneh atau tidak mampu di banyak masyarakat, anak-anak penyandang disabilitas tidak diizinkan untuk bersekolah formal. Kurangnya pemahaman secara keseluruhan tentang pentingnya pendidikan inklusif memperburuk masalah ini. Upaya yang lebih

JURNAL PENDIDIKAN VOKASI DAN SENI
Jurnal Pendidikan Vokasi dan Seni
Universitas Muhammadiyah Muara Bungo
DOI: Https://doi.org/10.52060/jpvs.v2i1
Vol 3, No 2, Maret 2025, hlm 21-33
E- ISSN : 2962-150X
P-ISSN :

terkoordinasi diperlukan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang hak-hak anak penyandang disabilitas dan pentingnya mencapai inklusi di sekolah(Siahaan, 2022).

Pendekatan hukum-politik yang lebih proaktif dan fleksibel terhadap pendidikan diperlukan untuk menangani berbagai masalah ini.pemerintah harus mendukung kebijakan pendidikan inklusif, terutama yang menetapkan persyaratan minimum untuk infrastruktur dan fasilitas yang harus dimiliki sekolah. tujuan utama haruslah mengembangkan dan meningkatkan kemampuan guru untuk bekerja dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Guru yang bekerja di sekolah inklusif mungkin mendapatkan manfaat dari program pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan insentif.(Yuliyanti et al., 2024)

Peningkatan dalam porsi anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Uang tersebut harus digunakan dengan bijak untuk mendukung program pelatihan guru, menyediakan sumber daya pendidikan, dan membangun struktur yang sesuai. Selain itu, untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, diperlukan pengawasan ketat terhadap alokasi anggaran.

Di Negara Indonesia anak berkebutuhan khusus yang mempunyai gangguan perkembangan dan telah diberikan layanan antara lain sebagai berikut:

1. Anak-anak yang buta atau memiliki gangguan penglihatan, terutama yang benar-benar buta, tidak dapat menggunakan indera penglihatan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari atau semua bentuk pendidikan. Dalam kegiatan belajar, metode taktil atau berbasis sentuhan biasanya digunakan karena indera peraba lebih kuat daripada penglihatan.
2. Anak-anak dengan kesulitan bicara dan pendengaran atau yang tunarungu sering mengalami masalah pendengaran dan kesulitan berkomunikasi dengan orang lain.
3. Anak-anak dengan gangguan perkembangan (keterbelakangan mental) mengalami kesulitan di sekolah karena hambatan perkembangan mental, emosional, sosial, dan fisik.
4. Anak-anak dengan disabilitas fisik atau motorik: Karena masalah pada sendi, tulang belakang, dan neuron yang mempengaruhi bagian tubuh mereka, praktisi medis mengklasifikasikan anak-anak ini sebagai memiliki kebutuhan khusus untuk tungkai gerakan.
5. Ketidakmampuan anak untuk mengendalikan emosinya disebut sebagai disregulasi

JURNAL PENDIDIKAN VOKASI DAN SENI
Jurnal Pendidikan Vokasi dan Seni
Universitas Muhammadiyah Muara Bungo
DOI: Https://doi.org/10.52060/jpvs.v2i1
Vol 3, No 2, Maret 2025, hlm 21-33
E- ISSN : 2962-150X
P-ISSN :

emosional. Karakteristik yang mencolok termasuk kecenderungan untuk melakukan aktivitas ilegal dan kecenderungan yang konsisten untuk menyebabkan gangguan yang berlebihan.

6. Anak-anak autis. Kesulitan berbicara umum terjadi pada anak-anak dengan autisme. Ini disebabkan oleh cedera otak. Anak-anak dengan autisme sering mengalami kesulitan berbicara selain masalah neurologis dan kognitif. Perilaku yang tidak biasa, disfungsi neurologis dan otak, serta masalah komunikasi semuanya mungkin terjadi pada anak-anak dengan autisme. Anak-anak dengan autisme memiliki kehidupan sosial yang aneh, tampak sakit sepanjang waktu, benci bersosialisasi, dan cukup terisolasi dari lingkungan mereka.
7. Seorang anak hiperaktif dengan gangguan defisit perhatian. Hiperaktivitas adalah gejala, bukan penyakit. Banyak gangguan, termasuk keterbelakangan mental, masalah emosional, gangguan pendengaran, dan cedera otak, mungkin menyebabkan gejala. Hiperaktivitas atau ADD-H dapat disebut dengan berbagai istilah, seperti cerebral palsy ringan, gangguan perhatian dengan hiperaktivitas, disfungsi serebral minor, dan cedera otak kecil (istilah yang tidak lagi digunakan oleh psikolog dan pendidik). Berjalan terus-menerus, kesulitan untuk tetap diam, sering mengganggu teman, bergerak terlalu banyak, kesulitan berkonsentrasi, kesulitan mengikuti instruksi atau arahan, masalah belajar, dan ketidakperhatian di kelas adalah semua ciri yang dapat diamati.
8. Anak-anak dengan kesulitan belajar spesifik atau masalah belajar umum. Siswa yang mengalami kesulitan di bidang akademik tertentu, seperti membaca, menulis, dan matematika, disebut memiliki disabilitas belajar spesifik. Mereka biasanya kesulitan memproses informasi yang disajikan kepada mereka melalui indera penglihatan, pendengaran, atau tubuh dalam domain kognitif. Konsep diri, kapasitas kognitif, keterampilan sosial, kepercayaan diri, ketidakperhatian, masalah sosial, dan kesulitan membentuk persahabatan adalah semua area perkembangan emosional dan sosial yang memerlukan banyak perhatian. Disleksia, afasia yang berkembang, kerusakan otak, masalah persepsi, atau malfungsi otak kecil semuanya

JURNAL PENDIDIKAN VOKASI DAN SENI
Jurnal Pendidikan Vokasi dan Seni
Universitas Muhammadiyah Muara Bungo
DOI: Https://doi.org/10.52060/jpvs.v2i1
Vol 3, No 2, Maret 2025, hlm 21-33
E- ISSN : 2962-150X
P-ISSN :

dapat menyebabkan keadaan yang tidak normal(Husna et al., 2019).

Untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pendidikan inklusif, tindakan sosial yang signifikan diperlukan. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil dapat bekerja sama untuk menyelenggarakan konferensi, kampanye iklan, atau program sosialisasi dalam upaya mengubah persepsi negatif terhadap anak-anak penyandang disabilitas. Dengan menghapus hambatan-hambatan ini, diharapkan siswa penyandang disabilitas akan dapat secara fisik memenuhi hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Pendekatan hukum-politik yang inklusif terhadap pendidikan tidak hanya menguntungkan anak-anak dengan disabilitas tetapi juga mendorong pertumbuhan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan setara.

Saat ini, sejumlah tantangan, termasuk yang terkait dengan legislasi, implementasi, dan penerimaan masyarakat, menghambat upaya Indonesia untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Berdasarkan data dan temuan analisis, sejumlah elemen penting terkait dengan keadaan saat ini dan inisiatif yang diambil untuk menyediakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).

Dari sudut pandang kebijakan, kerangka hukum Indonesia untuk mempromosikan pendidikan khusus bagi anak-anak sangat solid. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 mengharuskan bahwa pendidikan dilaksanakan yang menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas lebih menekankan kewajiban pemerintah untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas menerima pendidikan yang setara. Namun, dalam praktiknya, masih ada tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Banyak sekolah konvensional, misalnya, kekurangan infrastruktur, peralatan, dan guru berkualitas yang diperlukan untuk sepenuhnya mengadopsi paradigma pendidikan inklusif. Menurut data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, masih terlalu sedikit guru yang memiliki pelatihan khusus untuk mendidik siswa dengan disabilitas dibandingkan dengan permintaan. Ini menunjukkan bahwa regulasi dan penerapannya dalam praktik tidak sejalan.

Salah satu masalah utama dalam mengadopsi pendidikan inklusif adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Stigma negatif yang masih terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus sering kali menjadi hambatan dalam memberikan mereka akses pendidikan yang memadai. Banyak orang tua enggan mengirim anak-anak mereka ke sekolah karena

JURNAL PENDIDIKAN VOKASI DAN SENI
Jurnal Pendidikan Vokasi dan Seni
Universitas Muhammadiyah Muara Bungo
DOI: Https://doi.org/10.52060/jpvs.v2i1
Vol 3, No 2, Maret 2025, hlm 21-33
E- ISSN : 2962-150X
P-ISSN :

mereka khawatir bahwa lingkungan sekolah akan memperlakukan mereka secara tidak adil atau diskriminatif. Keterbatasan dalam infrastruktur juga menjadi masalah besar. Fasilitas ramah disabilitas, termasuk aksesibilitas kursi roda atau ruang kelas yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus, masih kurang di sebagian besar sekolah di daerah pedesaan. Salah satu faktor utama yang menghambat penerapan pendidikan inklusif di seluruh Indonesia adalah kurangnya dana untuk pembangunan fasilitas-fasilitas ini.

Meskipun ada beberapa tantangan, ada beberapa inisiatif yang patut dipuji. Pemerintah telah meluncurkan sejumlah inisiatif, termasuk penciptaan sekolah inklusif di berbagai daerah dan pelatihan guru inklusif. Selain itu, tidak mungkin untuk mengabaikan kontribusi yang diberikan oleh organisasi komunitas dan organisasi non-pemerintah terhadap pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka membantu dengan memberikan beasiswa, mengorganisir acara, dan menawarkan bantuan langsung kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Inovasi lain yang dapat membantu anak-anak dengan keterbatasan belajar adalah teknologi.

Anak-anak dengan keterbatasan dapat belajar lebih efisien jika mereka menggunakan sumber belajar digital, seperti aplikasi pendidikan yang dibuat khusus untuk mereka. Namun, teknologi ini masih hanya digunakan di tempat-tempat dengan akses internet yang andal. Dedikasi yang lebih besar dari semua pemangku kepentingan, termasuk sektor publik dan swasta, diperlukan untuk mengatasi masalah saat ini.

Meningkatkan pendanaan untuk pengembangan fasilitas inklusif dan pelatihan guru, mendorong kampanye kesadaran publik untuk mengakhiri stigma yang terkait dengan anak-anak penyandang disabilitas, meningkatkan akses ke teknologi pendidikan yang ramah disabilitas, terutama di daerah pedesaan, dan meningkatkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk mencapai pendidikan inklusif yang berkelanjutan adalah beberapa saran yang dapat diberikan. Pendidikan untuk anak-anak dengan disabilitas diharapkan menjadi komponen penting dari sistem pendidikan nasional yang inklusif dan egaliter, daripada diabaikan, berkat inisiatif-inisiatif ini.

JURNAL PENDIDIKAN VOKASI DAN SENI
Jurnal Pendidikan Vokasi dan Seni
Universitas Muhammadiyah Muara Bungo
DOI: Https://doi.org/10.52060/jpvs.v2i1
Vol 3, No 2, Maret 2025, hlm 21-33
E- ISSN : 2962-150X
P-ISSN :

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia masih membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Meskipun secara normatif telah tersedia landasan hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur, minimnya jumlah tenaga pendidik yang memiliki. kompetensi khusus, serta stigma sosial yang masih melekat pada ABK. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan yang telah dibuat dengan pelaksanaannya dalam realitas sehari-hari.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi ABK turut memperburuk kondisi ini. Banyak orang tua yang enggan menyekolahkan anak mereka karena khawatir terhadap perlakuan diskriminatif di lingkungan sekolah. Di sisi lain, sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil, sering kali tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kebutuhan khusus siswa, seperti aksesibilitas fisik maupun metode pembelajaran yang inklusif. Hal ini mencerminkan pentingnya intervensi yang lebih terarah dalam mengatasi hambatan struktural dan sosial yang dihadapi oleh ABK dalam memperoleh pendidikan yang layak.

Tetapi telah ada sejumlah upaya untuk memperbaiki keadaan. Misalnya, pemerintah telah menyediakan pelatihan guru inklusif dan mempromosikan pendirian sekolah inklusif di berbagai daerah. Selain itu, partisipasi aktif organisasi komunitas dan organisasi non-pemerintah merupakan komponen penting yang berkontribusi. Untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, mereka menawarkan bantuan melalui sejumlah inisiatif, termasuk penggalangan dana, bimbingan, dan beasiswa. Meskipun penerapannya terbatas, teknologi pendidikan berbasis digital juga mulai digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Langkah-langkah strategis yang melibatkan semua lapisan masyarakat diperlukan untuk mencapai pendidikan yang inklusif dan adil. Salah satu prioritas utama sekarang adalah meningkatkan anggaran pendidikan untuk perluasan fasilitas dan persiapan guru. Selain itu, untuk memberantas stigma yang terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus, program kesadaran publik harus didukung secara konsisten. Penting juga untuk meningkatkan akses ke teknologi instruksional, terutama di daerah terpencil yang kurang terlayani. Untuk membangun ekosistem pendidikan yang memenuhi kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus, kerja sama antara sektor publik dan swasta sangat penting.

Diharapkan bahwa anak-anak Indonesia dengan kebutuhan khusus akan dapat sepenuhnya menikmati hak mereka atas pendidikan jika ada komitmen yang kuat dan koordinasi yang baik di antara berbagai pihak. Selain

JURNAL PENDIDIKAN VOKASI DAN SENI
Jurnal Pendidikan Vokasi dan Seni
Universitas Muhammadiyah Muara Bungo
DOI: Https://doi.org/10.52060/jpvs.v2i1
Vol 3, No 2, Maret 2025, hlm 21-33
E- ISSN : 2962-150X
P-ISSN :

membantu anak-anak dengan kebutuhan luar biasa, pendidikan inklusif meletakkan dasar bagi masyarakat yang lebih adil, setara, dan beradab. Untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi semua anak di negara ini, perjuangan untuk menerapkan pendidikan inklusif harus menjadi prioritas bersama.

Hak asasi manusia dan keadilan sosial secara langsung terkait dengan hak atas pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Dalam ranah politik dan hukum pendidikan, pemerintah sangat penting dalam menjamin bahwa semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tinggi yang bebas dari diskriminasi. Meskipun ada banyak undang-undang dan kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif, hambatan besar masih menghalangi pelaksanaannya, termasuk kurangnya pendanaan, kekurangan guru, dan stigma sosial.

Strategi hukum-politik yang lebih fleksibel diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, dan strategi ini harus melibatkan lebih banyak uang, legislasi yang lebih ketat, persiapan guru, dan acara sosial untuk meningkatkan kesadaran publik. Pendidikan terbaik dapat diberikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus jika pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum berkolaborasi. Pendidikan inklusif tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus tetapi juga memajukan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan setara secara keseluruhan.

JURNAL PENDIDIKAN VOKASI DAN SENI

Jurnal Pendidikan Vokasi dan Seni
Universitas Muhammadiyah Muara Bungo
DOI: Https://doi.org/10.52060/jpvs.v2i1
Vol 3, No 2, Maret 2025, hlm 21-33
E- ISSN : 2962-150X
P-ISSN :

DAFTAR PUSTAKA

Husna, F., Yunus, N. R., & Gunawan, A. (2019). Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, *6*(2), 207–222. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10454

Karya, G., Insiatun, I., Rizqianti, N. A., Ningsih, P. K., Ediyanto, E., Sunandar, A., & Iliško, D. (2021). Fullfillment of Disability Rights Based on Definitions, Legal Basis, Criteria, and Aims of Inclusive Education in Indonesia. *International Journal of Educational Management and Innovation*, *2*(3), 287. https://doi.org/10.12928/ijemi.v2i3.4093

Lutfio, M. I., Kapitang, F., Wijaya, M. I., Azizah, Y. L., & Husna, D. (2023). Penggunaan Teknologi Sebagai Media Pembelajaran Pada Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan*, *32*(1), 121–128. https://doi.org/10.32585/jp.v32i1.3489

Nieminen, J. H., & Pesonen, H. V. (2022). Politicising inclusive learning environments: how to foster belonging and challenge ableism? *Higher Education Research and Development*, *41*(6), 2020–2033. https://doi.org/10.1080/07294360.2021.1945547

Rahmiyati, R., & Ansyari, H. Al. (2024). Manajemen Pembinaan Mental Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Banjarmasin. *Al-Hiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, *12*(1), 57–63. https://doi.org/10.18592/alhiwar.v12i1.13609

Rogahang, S. S. N. (2024). Character Education Strategies for Children with Special Needs. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, *7*(1), 47–52. https://doi.org/10.32923/kjmp.v7i1.4483

Siahaan, M. K. (2022). Education For Children With Special Needs. *The Explora*, *8*(2), 14–27. https://doi.org/10.51622/explora.v8i2.642

Sucipto, M. J. B., & Ruslie, A. S. (2024). Tinjauan Ham Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus dalam Kesetaraan Pendidikan. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(1), 186–202.

Sudarta. (2022). *済無No Title No Title No Title*. *16*(1), 1–23.

Yuliyanti, M., Agustin, A., Utami, S. D., Purnomo, S., & Wijaya, S. (2024). Mengembangkan Pendekatan Pendidikan Inklusif Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar: Strategi Desain Dan Implementasi Pembelajaran. *Https://Journalpedia.Com/1/Index.Php/Jip/Index*, *6*(1), 634–649.